



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 342 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 24/PP.04.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Nomor: 188-23/SK/TP/VII/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat PPS Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat;

Memutuskan

5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Nomor: 141-24/SK/TP/VII/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Firza Yunara	Perempuan	Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang

Sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
ttd
SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

NOVA VERSITA PERANGIN-ANGIN

